



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

BADAN USAHA UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) merupakan perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom dan memiliki hak pengelolaan kekayaan negara untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasan Investasi Di Universitas Padjadjaran, dalam rangka investasi langsung Unpad dapat membentuk perusahaan kelompok, baik melalui pembentukan perusahaan baru, pemisahan perusahaan dan/atau pengambilalihan saham perusahaan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasan Investasi Di Universitas Padjadjaran;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Prosedur Pembentukan Dan Pengelolaan Satuan Usaha Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG BADAN USAHA UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Badan Usaha Milik Unpad yang selanjutnya disingkat BUMU adalah badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melaksanakan usaha komersial dalam rangka menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.
4. Anak Perusahaan Unpad Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat Anak Perusahaan Unpad adalah perusahaan yang saham mayoritasnya (lebih dari 50%) atau sepenuhnya dimiliki oleh BUMU sebagai perusahaan induk atau *holding*.
5. Satuan Usaha, yang selanjutnya disebut SU adalah badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum yang melaksanakan jasa pelayanan dan kegiatan usaha secara profesional serta komersial.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.

8. Direksi adalah Organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Komisaris adalah Organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Investasi adalah penempatan modal yang dimiliki Unpad untuk memperoleh keuntungan yang optimal dengan tetap mengedepankan layanan pendidikan untuk masyarakat.
11. Organ Persero adalah RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.
12. *Good University Governance* yang selanjutnya disingkat GUG adalah suatu sistem tata kelola universitas yang baik dengan menganut prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, *independensi*, *fairness*, penjaminan mutu dan relevansi, efektivitas dan efisiensi, yang diharapkan dapat mewujudkan *excellent service* terutama dalam pelayanan akademik.
13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
14. Audit Intern adalah kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan proses tata kelola perusahaan.
15. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BUMU dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau pemegang saham yang dapat merugikan BUMU dimaksud.
16. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja dalam organisasi BUMU yang menjalankan fungsi Audit Intern dan diketuai oleh kepala SPI.
17. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh BUMU secara berkesinambungan.
18. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BUMU, mencakup Sistem Pengendalian Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi.
19. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMU yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari RJP.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya disebut RKAT adalah rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Unpad yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Unpad.
22. Kontrak Manajemen Tahunan adalah kontrak yang berisi target-target pencapaian KPI Direksi untuk memenuhi segala target yang ditetapkan oleh RUPS dalam 1 (satu) tahun.
23. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disingkat KPI adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek kinerja BUMU yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan BUMU pada saat ini dan waktu yang akan datang.
24. Prosedur Operasional Standar (*Standard Operating Procedure*) yang selanjutnya disebut SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan pendirian BUMU untuk mendukung pelaksanaan tridharma PT dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan Unpad melalui badan usaha dan badan usaha yang berbentuk badan hukum.

Pasal 3

- (1) BUMU wajib menerapkan prinsip GUG dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
 - b. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Persero sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
 - c. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
 - d. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; dan
 - e. kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab RUPS, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
 - c. penerapan fungsi kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern;
 - d. penerapan Manajemen Risiko;
 - e. pedoman Benturan Kepentingan;
 - f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan
 - g. pedoman perilaku etika (*code of conduct*).
- (4) Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMU bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan nilai BUMU agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMU;
 - b. mendorong pengelolaan BUMU secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero;
 - c. mendorong agar Organ Persero dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMU terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMU;

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Tempat Kedudukan BUMU berdasarkan Keputusan Rektor pembentukan SU, atau berdasarkan akta pendirian Badan Usaha berbentuk badan hukum.

BAB IV

KELAYAKAN PEMBUKAAN BADAN USAHA

Pasal 5

- (1) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan dan Pengelolaan Bisnis melakukan kajian kelayakan pembukaan BUMU yang bersifat komersial.
- (2) Pembentukan BUMU harus tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi keuangan Unpad.

BAB V

BADAN USAHA UNPAD

Bagian Kesatu Bentuk dan Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) BUMU berbentuk PT Holding;
- (2) Anak Perusahaan Unpad BUMU memiliki karakteristik:
 - a. PT yang sahamnya lebih dari 50 % dimiliki oleh BUMU atau PT yang dikendalikan secara langsung oleh BUMU (holding).
 - b. Perusahaan partisipasi yang merupakan perusahaan yang dimiliki sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang namun dikendalikan oleh BUMU;
- (3) BUMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam masa transisi akan menjadi *operational holding* terhadap Anak Perusahaan Unpad yang ada di bawahnya.
- (4) BUMU yang telah melalui masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan menjadi *strategic holding* maksimal 1 tahun dan/atau telah memenuhi semua persyaratan.

Bagian Kedua Perseroan Terbatas

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Rektor sebagai representasi dari PTNBH berwenang untuk mendirikan BUMU berbentuk PT.
- (2) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan dan Pengelolaan Bisnis harus melakukan kajian kelengkapan pendirian PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Anggaran Dasar;
 - c. Modal;

- d. Pemilik Modal/Saham;
 - e. Komisaris; dan
 - f. Direksi
- (3) Pendirian PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
RUPS

Pasal 8

- (1) Rektor dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai wewenang untuk:
- a. mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Direksi;
 - c. meminta laporan tahunan dan laporan kinerja Direksi;
 - d. memeriksa kinerja Komisaris dan Direksi; dan
 - e. mengambil segala keputusan yang dibutuhkan oleh perseroan dalam RUPS.
- (2) Rektor sebagai pemegang saham dan representasi dari Unpad PTNBH merupakan pemegang saham mayoritas PT.
- (3) Rektor bertindak dalam RUPS selaku Pemegang Saham PT yang dimiliki oleh Unpad.
- (4) RUPS BUMU wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, meliputi:
- a. panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul itu harus disediakan di kantor Perseroan sebelum RUPS diselenggarakan;
 - b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai laporan tahunan;
 - c. informasi mengenai rincian RKAP dan hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk RUPS, RJP, dan RKAP;
 - d. informasi keuangan maupun hal lainnya yang menyangkut Persero yang dimuat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan; dan
 - e. penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
- (6) RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara RUPS.
- (7) Keputusan atas mata acara yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, harus disetujui dengan suara bulat.
- (8) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.
- (9) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (10) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak disyaratkan dalam hal risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.
- (11) Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

Pasal 9

- (1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud.
- (2) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

Paragraf 3 Anggaran Dasar

Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disusun sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dalam RUPS.
- (3) Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dengan jelas dalam agenda RUPS.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4 Modal

Pasal 11

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (4) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Pasal 12

- (1) Modal PT merupakan dan berasal dari kekayaan Unpad yang dipisahkan dan/atau penyertaan.
- (2) Setiap penyertaan modal Unpad dalam rangka pendirian PT yang dananya berasal dari kekayaan Unpad ditetapkan dalam RKAT.
- (3) Setiap perubahan penyertaan modal Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan Unpad atas saham PT, ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 13

- (1) Penentuan besaran modal dan kekayaan PT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan yang berlaku di lingkungan Unpad dan kondisi keuangan Unpad.
- (2) Penambahan modal pada BUMU dan Anak Perusahaan Unpad harus melalui kajian kelayakan dan kajian keuangan dengan memperhatikan :
 - a. Ketercapaian KPI direktur
 - b. Kinerja Perusahaan
 - c. Kepatuhan Perusahaan
 - d. Penggunaan keuangan dan mitigasi resiko
 - e. Kesehatan Keuangan Perusahaan

- f. Pengendalian dan Pengawasan Internal Perusahaan
- (3) Kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Pengelolaan Bisnis serta dievaluasi oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan dan Pengelolaan Bisnis.
 - (4) Hasil kajian kelayakan wajib disusun dalam bentuk laporan tertulis yang memuat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta dampak Investasi terhadap keberlanjutan usaha serta kontribusinya bagi Unpad.
 - (5) Keputusan persetujuan pemberian Investasi hanya dapat diambil oleh Rektor berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Direktur Pengelolaan Bisnis serta dievaluasi oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan dan Pengelolaan Bisnis.
 - (6) Investasi yang telah disetujui wajib dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Direktur Pengelolaan Bisnis serta dievaluasi oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan dan Pengelolaan Bisnis untuk memastikan pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pemberian Investasi akan diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 5
Pemilik Modal/Saham

Pasal 14

- (1) Hak pemegang saham/pemilik modal meliputi:
 - a. menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Persero, dengan ketentuan 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
 - b. memperoleh informasi material mengenai BUMU, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
 - c. menerima pembagian dari keuntungan BUMU yang diperuntukkan bagi pemegang saham/pemilik modal dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;
 - d. BUMU memiliki kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor;
 - e. BUMU sebagai entitas induk memastikan bahwa kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berlaku bagi entitas anak dan entitas pengendali dan;
 - f. hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham.
- (3) Hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang mengatur PT.
- (4) Pemegang saham melalui Rektor/RUPS harus memastikan perusahaan dijalankan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 15

- (1) Rektor selaku RUPS/pemegang saham/pemilik modal dalam rangka pembinaan BUMU dapat:
 - a. sewaktu-waktu meminta dan menggali informasi atas kegiatan operasional; dan/atau
 - b. bertindak sebagai mediator atas permohonan Direksi BUMU/Anak Perusahaan Unpad untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar Anak Perusahaan Unpad di bawah BUMU.

- (2) Dalam meminta dan menggali informasi atas kegiatan operasional BUMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rektor selaku RUPS/pemegang saham/pemilik modal dapat membentuk tim atau komite khusus.
- (3) Penyelesaian perselisihan yang dimediasi oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi BUMU/Anak Perusahaan Unpad yang bersangkutan.
- (4) Kewenangan Rektor sebagai mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilimpahkan atau dimandatkan kepada Wakil Rektor terkait.

Paragraf 6
Komisaris

Pasal 16

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf e dipilih dengan cara:
 - a. Unpad membentuk Panitia Seleksi (Pansel) yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Komisaris.
 - b. Pansel terdiri dari perwakilan universitas, Direktorat Pengelolaan Bisnis dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan dan Pengelolaan Bisnis.
 - c. Pansel mengumumkan secara terbuka lowongan jabatan Komisaris melalui media resmi Unpad dan/atau media massa.
 - d. Pendaftaran calon dilakukan dengan mengajukan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan formal, materiil, dan syarat lain yang telah ditetapkan.
 - e. Pansel melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran untuk memastikan calon memenuhi persyaratan formal, materiil, dan syarat lain.
 - f. Calon yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan untuk melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya.
 - g. Pansel menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan yang mencakup:
 - 1) Wawancara mendalam terkait integritas, dedikasi, dan pengetahuan manajerial calon.
 - 2) Penilaian terhadap pengalaman dan kompetensi di bidang usaha BUMU.
 - h. Hasil uji kelayakan dan kepatutan akan menjadi dasar untuk menetapkan calon yang memenuhi kriteria.
 - i. Pansel menyampaikan hasil seleksi kepada Rektor.
 - j. Rektor menetapkan calon Komisaris terpilih berdasarkan rekomendasi Pansel
 - k. Komisaris yang telah ditetapkan oleh Rektor akan dilantik dalam forum resmi.
 1. Pengangkatan Komisaris dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
 - m. Masa jabatan Komisaris ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan opsi perpanjangan maksimal 1 (satu) periode tambahan.
 - n. Evaluasi kinerja Komisaris dilakukan setiap tahun oleh Rektor bersama Panitia Evaluasi Kinerja.
 - o. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Komisaris yang tidak diatur dalam pasal ini, akan diatur melalui Peraturan Rektor.
- (2) Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris PT yaitu:
 - a. Syarat Formal:
 1. orang perseorangan;
 2. cakap melakukan perbuatan hukum;
 3. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu PT dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;

5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
- b. Syarat Materiil:
1. integritas dan moral dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - a) perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, dalam pengurusan PT/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 - b) perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan PT/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.;
 - c) perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan;
 - d) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat.
 2. dedikasi; memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 3. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan dimana yang bersangkutan dicalonkan; serta
 4. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 5. memiliki kemauan yang kuat (antusias) untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan dimana yang bersangkutan dicalonkan.
- c. Syarat Lain:
1. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 2. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
 3. tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;
 4. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;
 5. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 6. sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.
- (3) Dalam masa transisi atau pembentukan BUMU di tahun pertama pendirian, tanpa Tata Cara Pemilihan Komisaris BUMU seperti Ayat (2), komisaris BUMU ditunjuk langsung oleh Rektor dengan kualifikasi memenuhi persyaratan sebagai komisaris sebagaimana pada Ayat (1).

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (2) Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMU.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan BUMU dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMU, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUMU kecuali ditetapkan dalam anggaran dasar BUMU atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengambilan keputusan kegiatan operasional BUMU oleh Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan BUMU.
- (6) Komisaris memberikan persetujuan terhadap hal strategis sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- (7) Komisaris wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.
- (8) Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komisaris.
- (9) Komisaris wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rektor/RUPS.
- (10) Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- (11) Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern, audit BPK, dan/atau hasil lembaga pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Komisaris harus memastikan bahwa dalam laporan tahunan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utamanya, jabatan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku yang meliputi rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi, serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMU yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Komisaris dilarang memanfaatkan BUMU untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BUMU.
- (2) Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMU selain penghasilan yang sah.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT mendapatkan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas: 45% dari Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas: 90% dari Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Perhitungan pemberian penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku untuk penetapan gaji tahun buku berjalan.
- (3) Pendapatan Komisaris di luar penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan PT dan ditetapkan dalam RUPS.

Paragraf 7 Direksi

Pasal 20

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf f diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dalam RUPS berdasarkan masukan dari Dewan Komisaris.

- (2) Direksi berwenang untuk:
- a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - b. membuat perencanaan, dan pelaporan jalannya perusahaan yang dilaporkan kepada Rektor dalam RUPS; dan
 - c. mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 21

- (1) Persyaratan untuk dicalonkan menjadi anggota Direksi PT yaitu:
- a. Syarat Formal, yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 1. dinyatakan pailit;
 2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu PT dinyatakan pailit;
 3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Unpad, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - b. Syarat Materiil:
 1. memiliki Pengalaman keberhasilan dalam pengurusan PT/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan
 2. memiliki keahlian berupa:
 - a) pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan yang bersangkutan;
 - b) pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
 - c) kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan.
 3. memiliki integritas dengan tidak melakukan:
 - a) perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
 - b) perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
 - c) perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan;
 - d) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat.
 4. memiliki kemampuan dalam:
 - a) memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan;
 - b) mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan;
 - c) memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan.
 5. memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan yang bersangkutan
 - c. Syarat lain:
 1. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 2. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
 3. berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi;
 4. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada jabatan struktural di dalam dan di luar Unpad, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi PT;

5. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi;
6. tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
7. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 22

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BUMU.
- (2) Direksi wajib mengelola BUMU sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari:
 - a. fungsi Manajemen Risiko, kepatuhan, dan Audit Intern;
 - b. temuan Auditor Eksternal;
 - c. nasihat dan hasil pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - d. laporan BPK;
 - e. laporan BPKP; dan/atau
 - f. temuan dan rekomendasi lainnya yang wajib ditindaklanjuti Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- (5) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Rektor/RUPS.

Pasal 23

- (1) Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direksi wajib:
 - a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS/surat Rektor, dan risalah rapat Direksi;
 - b. membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perusahaan;
 - c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan dan dokumen lainnya; dan
 - d. menyimpan di tempat kedudukan perusahaan, seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perusahaan, dan dokumen lainnya.
- (2) Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS/surat Rektor dan laporan tahunan serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan laporan tahunan.

Pasal 24

- (1) Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala, paling sedikit sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Direksi wajib menetapkan tata tertib rapat Direksi.
- (3) Risalah rapat Direksi wajib dibuat untuk setiap rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada.

- (4) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat Direksi tersebut.
- (5) Risalah asli dari setiap rapat Direksi wajib disimpan oleh BUMU dan Anak Perusahaan Unpad yang bersangkutan.
- (6) Laporan tahunan wajib memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.

Pasal 25

- (1) Direksi dilarang Menambahkan BUMU dan Anak Perusahaan Unpad untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BUMU dan Anak Perusahaan Unpad.
- (2) Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMU dan Anak Perusahaan Unpad selain penghasilan yang sah.

Pasal 26

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Direksi dan pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BUMU dan Anak Perusahaan Unpad, dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BUMU atau mengurangi keuntungan BUMU dan Anak Perusahaan Unpad dan wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam setiap keputusan.

Pasal 27

- (1) Gaji Direksi PT diusulkan oleh Komisaris untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
- (2) Untuk selanjutnya pemberian gaji Direksi dalam hal penetapan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang Saham mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Rektor;
 - b. gaji Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan 85% (delapan puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama;
 - c. pemegang saham dalam RUPS dapat menetapkan besaran Faktor Jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta kemampuan perusahaan;
 - d. besarnya gaji anggota Direksi PT ditetapkan oleh pemegang saham dalam RUPS setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
- (3) Perhitungan pemberian gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku untuk penetapan gaji tahun buku berjalan.
- (4) Pendapatan Direksi di luar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan PT dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB VI

RENCANA KERJA, LAPORAN BERKALA, DAN PEMBAGIAN LABA

Bagian Kesatu Rencana Kerja

Pasal 28

- (1) BUMU dan Anak Perusahaan Unpad menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan BUMU dan Anak Perusahaan Unpad untuk tahun buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk PT.
- (4) Rencana kerja lainnya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Laporan Berkala dan Sistem Pengendalian Intern

Pasal 29

- (1) BUMU dan Anak Perusahaan Unpad harus membuat Laporan Berkala triwulanan yang berisi Pelaksanaan Kegiatan dan Operasional yang harus disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan dan Pengelolaan Bisnis c.q Direktur Keuangan dan Tresuri.
- (2) BUMU dan Anak Perusahaan Unpad menyampaikan laporan semesteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Direksi wajib menetapkan suatu Sistem Pengendalian Intern yang efektif untuk mengamankan Investasi dan aset perusahaan.
- (2) Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup hal sebagai berikut:
 - a. lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 1. integritas, nilai etika, dan kompetensi karyawan;
 2. filosofi dan gaya manajemen;
 3. cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 4. pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 5. perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
 - b. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMU, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan;
 - c. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMU dan Anak Perusahaan Unpad ; dan
 - d. pemantauan, yaitu proses penilaian terhadap kualitas Sistem Pengendalian Intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMU dan Anak Perusahaan Unpad, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasal 31

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib membentuk SPI dan membuat piagam pengawasan intern.
- (3) Fungsi penyelenggaraan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
 - b. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- (4) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama berdasarkan mekanisme internal BUMU dengan persetujuan Komisaris.
- (5) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Komisaris.
- (6) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di BUMU.

Pasal 32

Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa Auditor Eksternal, auditor internal, dan komite audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMU dan entitas anak, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 33

- (1) Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan perusahaan, Auditor Eksternal, auditor internal, dan komite audit, serta komite lainnya jika ada, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
- (2) Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
- (3) Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan perusahaan, harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan.

Bagian Ketiga Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 34

- (1) RKAP paling sedikit memuat:
 - a. rencana kerja perusahaan;
 - b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. proyeksi keuangan BUMU dan anak perusahaannya;
 - d. program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMU dan Anak Perusahaan Unpad;
 - e. Manajemen Risiko;
 - f. penjabaran rencana strategis BUMU dan Anak Perusahaan Unpad; dan
 - g. hal lain yang memerlukan keputusan Rektor/RUPS.

- (2) Dalam hal terdapat penugasan khusus dari Rektor/Universitas program kerja dan anggaran dari penugasan tersebut harus dicantumkan dalam RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang penyajiannya dipisahkan antara RKAP mengenai rencana kerja untuk pencapaian sasaran usaha perusahaan dengan rencana kerja untuk melaksanakan penugasan khusus.

Pasal 35

- (1) RKAP dapat dilakukan perubahan dengan pertimbangan dalam hal terdapat:
 - a. Kondisi internal dan eksternal yang secara signifikan memengaruhi operasional BUMU dan Anak Perusahaan Unpad;
 - b. perubahan kebijakan pengembangan perusahaan; dan/atau
 - c. penugasan dan/atau kebijakan Rektor/Universitas.
- (2) Kondisi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kinerja dari unit bisnis BUMU dan Anak Perusahaan Unpad tidak tercapai sehingga memengaruhi operasional BUMU dan Anak Perusahaan Unpad.
- (3) Kondisi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi terjadi perlambatan ekonomi, profil industri yang menjadi target pasar dari BUMU dan Anak Perusahaan Unpad terganggu sehingga memengaruhi operasional BUMU dan Anak Perusahaan Unpad.
- (4) Perubahan kebijakan pengembangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kajian komprehensif Direksi yang mengakibatkan perubahan sasaran, tujuan, dan strategi perusahaan.
- (5) Perubahan RKAP dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, kecuali terdapat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (6) Direksi menyampaikan rancangan perubahan RKAP yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris kepada Rektor/RUPS untuk memperoleh pengesahan atas perubahan RKAP paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, kecuali terhadap perubahan RKAP akibat penugasan Rektor/Universitas.
- (7) Rektor/RUPS memberikan pengesahan atas perubahan RKAP paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah rancangan perubahan RKAP diterima secara lengkap.
- (8) Dalam hal Rektor/RUPS tidak memberikan pengesahan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Rektor/RUPS dianggap menyetujui usul perubahan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sepanjang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan ini.
- (9) Dalam hal tertentu, kewenangan Rektor/RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Bagian Keempat
Kontrak Manajemen Tahunan dan Indikator Kinerja Utama
(Key Performance Indicator)

Paragraf 1
Kontrak Manajemen Tahunan

Pasal 36

- (1) Direksi BUMU dan Anak Perusahaan Unpad wajib menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegal dan KPI Direksi secara individual.
- (2) Selain ditandatangani oleh Direksi, Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani juga oleh Dewan Komisaris dan Rektor/RUPS.
- (3) Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara individual ditandatangani oleh anggota Direksi (bila ada) dengan direktur utama dan Komisaris.

Pasal 37

Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*)

Pasal 38

- (1) KPI merupakan salah satu alat ukur untuk menilai kinerja perusahaan dan/atau Direksi yang sejalan dengan target RKAP.
- (2) KPI terdiri dari:
 - a. KPI Direksi secara kolegal; dan
 - b. KPI Direksi secara individual.
- (3) KPI Direksi secara individual merupakan penjabaran KPI Direksi secara kolegal sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.
- (4) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan pencapaian sasaran strategis BUMU dan Anak Perusahaan Unpad;
 - b. meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja BUMU dan Anak Perusahaan Unpad;
 - c. memastikan BUMU dan Anak Perusahaan Unpad beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya;
 - d. mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi BUMU dan Anak Perusahaan Unpad;
 - e. mengakselerasi pertumbuhan kinerja BUMU dan Anak Perusahaan Unpad; dan
 - f. menilai kinerja Direksi BUMU dan Anak Perusahaan Unpad secara adil.

Pasal 39

- (1) Pencapaian KPI Direksi secara kolegal dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (2) Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegal dan secara individual direviu oleh kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Pasal 40

- (1) KPI Direksi dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan Rektor/RUPS.
- (2) Perubahan KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terdapat:
 - a. perubahan RKAP; atau
 - b. penugasan Rektor/Universitas.
- (3) Perubahan KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan sewaktu-waktu.

Bagian Kelima
Restrukturisasi

Pasal 41

- (1) Restrukturisasi BUMU dan Anak Perusahaan Unpad dilakukan dalam rangka penyehatan BUMU dan Anak Perusahaan Unpad yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagai upaya penyehatan BUMU dan Anak Perusahaan Unpad dapat dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanganan.

Pasal 42

- (1) Direksi BUMU dan Anak Perusahaan Unpad mengajukan usulan restrukturisasi kepada Rektor /RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Usulan atas restrukturisasi BUMU dan Anak Perusahaan Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian atas kondisi BUMU dan Anak Perusahaan Unpad yang meliputi aspek paling sedikit:
 - a. aspek keuangan;
 - b. aspek hukum;
 - c. aspek bisnis;
 - d. aspek sosial;
 - e. aspek organisasi/manajemen;
 - f. aspek operasional; dan/atau
 - g. aspek sistem dan prosedur.
- (3) Dalam kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat perkiraan biaya terhadap tiap-tiap metode restrukturisasi.
- (4) Direksi harus menyusun usulan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat pilihan metode restrukturisasi yang akan diusulkan dan rencana aksi restrukturisasi.

Pasal 43

Usulan restrukturisasi BUMU dan Anak Perusahaan Unpad yang telah memperoleh persetujuan Rektor/RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 44

- (1) Direksi menetapkan Tarif dan SOP sebagai ketentuan pelaksanaan PBJ dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BUMU dan Anak Perusahaan Unpad harus berdasarkan tarif dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepatuhan terhadap pelaksanaan PBJ merupakan bagian dari KPI Direksi

BAB VII

PELAPORAN

Bagian Kesatu Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 45

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan tahunan tidak diaudit (unaudited); dan
 - b. laporan tahunan telah diaudit (audited).
- (3) Dewan Komisaris menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap Direksi.

Pasal 46

Penyusunan dan penyampaian laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada pemangku kepentingan BUMU dan Anak Perusahaan Unpad berdasarkan pertimbangan bahwa pemangku kepentingan BUMU dan Anak Perusahaan Unpad memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban BUMU dan Anak Perusahaan Unpad dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsional, yaitu hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik kegagalan maupun keberhasilan;
- d. komprehensif, yaitu laporan harus memuat segala hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan; dan
- e. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, yaitu laporan memuat materi yang diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Bagi BUMU dan Anak Perusahaan Unpad penyusunan laporan triwulanan dan laporan tahunan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus di sektor usaha BUMU dan Anak Perusahaan Unpad dimaksud.

Paragraf 2 Laporan Triwulanan

Pasal 48

- (1) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan triwulanan;

- b. laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta realisasi selama triwulan yang bersangkutan, termasuk sumber daya manusia;
 - c. rincian masalah yang timbul selama triwulan yang bersangkutan yang memengaruhi kegiatan perusahaan;
 - d. analisis keuangan dan non-keuangan;
 - e. laporan pencapaian KPI;
 - f. laporan Manajemen Risiko;
 - g. pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - h. tindak lanjut terhadap temuan auditor dan keputusan RUPS.
- (2) Penjelasan secara kuantitatif dari laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta realisasi selama triwulan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan membandingkan realisasi triwulan yang bersangkutan terhadap:
- a. RKAP tahun berjalan;
 - b. RKAP triwulan yang bersangkutan;
 - c. realisasi triwulan yang sama pada tahun lalu; dan
 - d. realisasi sampai dengan triwulan yang bersangkutan.
- (3) Penjelasan secara kuantitatif terhadap laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta realisasi selama triwulan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan penjelasan secara kualitatif dalam bentuk narasi mengenai hal-hal penting yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan antara realisasi pada periode laporan terhadap RKAP tahun berjalan dan terhadap realisasi periode sebelumnya.

Pasal 49

- (1) Laporan triwulanan yang telah ditandatangani oleh Direksi bersama dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, disampaikan kepada Rektor/RUPS paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir.
- (2) Laporan triwulanan pada triwulan keempat digabungkan dan disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan.

Paragraf 3 Laporan Tahunan

Pasal 50

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan tahunan;
 - b. laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta realisasi selama tahun buku, termasuk sumber daya manusia;
 - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan perusahaan;
 - d. analisis keuangan dan non-keuangan;
 - e. laporan pencapaian KPI;
 - f. laporan Manajemen Risiko;
 - g. pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - h. laporan penyelenggaraan TI;
 - i. tindak lanjut terhadap temuan auditor dan keputusan RUPS tahun lalu.
- (2) Penjelasan secara kuantitatif dari laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta realisasi selama tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan membandingkan realisasi selama tahun buku terhadap:
 - a. RKAP tahun berjalan; dan

- b. realisasi selama tahun buku yang lalu.
- (3) Penjelasan secara kuantitatif terhadap laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta realisasi selama tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan penjelasan secara kualitatif dalam bentuk narasi mengenai hal-hal penting yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan antara realisasi pada periode laporan terhadap RKAP tahun berjalan dan terhadap realisasi periode sebelumnya.

Pasal 51

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan tidak diaudit (unaudited) yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Rektor/RUPS paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan telah diaudit (audited) yang laporan keuangannya telah diperiksa oleh Auditor Eksternal kepada Rektor/RUPS paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku untuk mendapatkan persetujuan/pengesahan.
- (3) Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Auditor Eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2), paling sedikit memuat penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif tentang:
- laporan laba rugi;
 - laporan posisi keuangan;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (5) Laporan tahunan telah diaudit (audited) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (7) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan tidak memberi alasan secara tertulis, dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 52

- (1) Rektor/RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan telah diaudit (audited) termasuk pengesahan atas laporan keuangan tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir.
- (2) Dengan persetujuan laporan tahunan telah diaudit (audited) termasuk pengesahan atas laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor/RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan atau pengawasan perusahaan sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercantum dalam laporan tahunan.

Paragraf 4
Pembagian Laba

Pasal 53

- (1) Pendapatan laba BUMU dan Anak Perusahaan Unpad merupakan hasil dari kegiatan usaha.
- (2) Pendapatan laba BUMU dan Anak Perusahaan Unpad menjadi keuntungan setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan dan operasional BUMU dan Anak Perusahaan Unpad.
- (3) Laba yang berasal dari BUMU dan Anak Perusahaan Unpad digunakan untuk mendukung pengembangan Unpad.
- (4) Laba BUMU dan Anak Perusahaan Unpad yang berasal dari SU dan/atau pengembangan SU yang berasal dari fakultas akan diberikan kepada fakultas yang besarnya diatur dalam Keputusan Rektor
- (5) Penggunaan laba dari PT dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

EVALUASI BADAN USAHA

Pasal 54

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja BUMU dan Anak Perusahaan Unpad dalam mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi, mengidentifikasi kendala operasional, dan memberikan rekomendasi perbaikan serta pengembangan.
- (2) Evaluasi mencakup kinerja keuangan, operasional, manajerial, dan kontribusi terhadap universitas, termasuk pencapaian target pendapatan, efisiensi anggaran, kepatuhan terhadap prinsip GUG, serta tingkat kepuasan mitra dan pelanggan.
- (3) Evaluasi dilakukan secara berkala setiap semester oleh tim evaluasi yang terdiri dari Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan dan Pengelolaan Bisnis c.q. Direktur Pengelolaan Bisnis
- (4) Metode evaluasi meliputi peninjauan laporan berkala, wawancara, dan observasi langsung terhadap operasional BUMU.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor dalam bentuk laporan tertulis. Rektor menetapkan langkah tindak lanjut berdasarkan rekomendasi, yang dapat berupa peningkatan kapasitas pengelola, restrukturisasi, transformasi BUMU dan Anak Perusahaan Unpad atau pembubaran BUMU dan Anak Perusahaan Unpad yang tidak memenuhi kelayakan operasional.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Pengelola BUMU dan Anak Perusahaan Unpad dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan dan Pengelolaan Bisnis.
- (2) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Rektor untuk diangkat dan ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Semua BUMU dan Anak Perusahaan Unpad yang telah dibentuk berdasarkan ketentuan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan peraturan ini, maka BUMU dan Anak Perusahaan Unpad wajib melakukan penyesuaian dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan Rektor ini.

Pasal 57

- (1) Segala perikatan yang dilakukan oleh BUMU dan Anak Perusahaan Unpad sebelum peraturan ini ditetapkan, tetap berlaku sampai perikatan yang dibuat berakhir.
- (2) Dalam hal diperlukan, perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dengan menyesuaikan pada Peraturan Rektor ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 58

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran tentang Badan Usaha yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran tentang Badan Pengembangan Usaha Komersial dan Investasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 Mei 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari